



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran Jajaway Telepon (0266) 436428 Fax (0266) 436427
E-mail: programbllh_kabsukabumi@yahoo.co.id; Website: sukabumikab.go.id
PALABUHANRATU 43364 JAWA BARAT

Palabuhanratu, 15 Desember 2020

Nomor : 660.1/ 5075 - Bid.Taling
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi UKL-UPL
Kegiatan Pembangunan
Bak Penampungan Air
Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri

Kepada Yth.
Direktur Perumda Air Minum
Tirta Jaya Mandiri
di
Tempat

Sehubungan dengan Surat Permohonan Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Pembangunan Bak Penampungan Air Perumda Tirta Jaya Mandiri, dari hasil evaluasi teknis, Surat Keterangan Informasi Kesesuaian Ruang (SK-IKR) dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang nomor 503/1343-Bid.TR tanggal 21 September 2020, yang ditindaklanjuti dengan perbaikan dokumen, maka sesuai dengan komitmen pemrakarsa yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL, kami memberikan rekomendasi dan persetujuan UKL-UPL kepada :

1. Nama Perusahaan/Pemrakarsa : Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri
2. Direktur/Penanggung Jawab UKL-UPL : H.M. Kamaludin Zen, SH, MM
3. Alamat Perusahaan/Lokasi Kegiatan : Kp. Pasir Muncang RT. 014/004 Desa Cipanengah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten Sukabumi
4. Jenis Kegiatan : Pembangunan Bak Penampungan Air Minum
5. Luas Lahan : ± 784 m²

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

- a) Pemrakarsa wajib menggunakan dokumen UKL-UPL ini sebagai acuan teknis dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- b) Pemrakarsa wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalam menggunakan/memperoleh tanah.
- c) Pemrakarsa wajib menyusun dokumen lingkungan untuk kegiatan Jaringan Perpipaan dan Distribusi;
- d) Pemrakarsa wajib turut serta menjaga dan merawat *Catchment Area* (daerah tangkapan air) karena merupakan sumber air untuk masyarakat sekitar serta masyarakat kabupaten sukabumi pada umumnya;
- e) Pemrakarsa wajib mengikuti peraturan yang berlaku dalam penggunaan/memanfaatkan Air;
- f) Pemrakarsa wajib mempunyai dan mematuhi ketentuan dalam Ijin Pembuangan Limbah Cair sesuai Perda No. 2 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Ijin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai Perbup Sukabumi No. 26 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3;
- g) Pemrakarsa wajib memiliki Fasilitas/Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h) Pemrakarsa harus membuat fasilitas sanitasi lingkungan yang memadai meliputi: toilet, wc, septic tank dan tempat penampungan limbah padat yang higienis.
- i) Pemrakarsa harus memperhatikan ketentuan tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB), sistem drainase dan sistem utilitas lainnya;
- j) Pemrakarsa harus melaksanakan penghijauan di lokasi kegiatan, membuat sumur resapan air hujan yang memadai dan memprioritaskan penggunaan paving blok.
- k) Pemrakarsa wajib melakukan upaya pengelolaan dan perlindungan terhadap sumber air yang digunakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

l) Pemrakarsa harus.....

- l) Pemrakarsa harus melaksanakan ketentuan tentang rekrutmen tenaga kerja dan keselamatan & kesehatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- m) Pemrakarsa harus menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* sesuai peraturan yang berlaku.
- n) Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan, persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali;
- o) Setelah diterbitkan Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), wajib diterbitkan Izin Lingkungan;
- p) Pemrakarsa harus merevisi dokumen lingkungan jika terdapat perubahan kapasitas maupun desain kegiatan;
- q) Segala penyimpangan dan kelalaian atas ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan membawa akibat dicabut/dibataalkannya surat rekomendasi ini.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan dan penilaian serta pemeriksaan dokumen lingkungan hidup dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Ir. DEDAH HERLINA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196307111988092001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Sukabumi (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Sukabumi;
3. Plt. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kab. Sukabumi;
4. Kepala Dinas Perindustrian dan ESDM Kab. Sukabumi;
5. Camat Bojonggenteng.

